

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan oleh Camat Dalam Rangka Peningkatan Tertib Administrasi Penduduk Di Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan/ telah di laksanakan yaitu:
 1. Pelayanan dokumen kependudukan,
 2. Penginputan data.
 3. Sumber data manusia (SDM).
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Hukum di Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.
 - a. Faktor pendukung yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
 - 2) Petugas memiliki kinerja yang baik dari tugas dan tanggung jawab yang di berikan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.

- 3) Ketersediaan aplikasi SIA yang dapat melancarkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- 4) Masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang di aktualisasikan melalui kesadaran hukum.

b. Faktor penghambat yaitu:

- 1) Masyarakat sebagian tidak mengerti prosedur tahapan pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Keterlambatan penginputan data yang dilakukan secara online.
- 4) Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan masih lemah dan perlu di tingkatkan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat dalam mengurus administrasi, diperlukan penyelenggaraan tertib administrasi.
2. Kepada petugas untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan tertib administrasi kependudukan, dan selalu disiplin dalam menyimpan dokumen yang berisi data-data dan surat-surat penting terkait administrasi kependudukan.
3. Untuk terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi, maka diharapkan kepada Kepala Desa mengajukan atau meminta pihak pemerintah Kecamatan Maleber untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pentingnya penyelenggaraan

tertib administrasi desa secara berkala, dan menekankan seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti sosialisasi tersebut.

